



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : dpmptsp.palukota.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 22/16.74.1.2/DPMPTSP/III/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan	: <b>KB AL-FIQIHYAH</b>
Alamat Perusahaan	: Jl. Anoa I No. 99 Palu
Nomor Induk Berusaha	: 02920100210556
Diterbitkan Tanggal	: 15 Oktober 2020
Nama Penanggung jawab	: <b>ANISA SURAYA</b>
Nomor Izin Pendirian	: 35/16.75.1.2/DPMPTSP/II/2021
Tanggal Pendirian	: 19 Februari 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 38/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/168-OP/DIKBUD Tanggal 15 Januari 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 10 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



EKKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**





**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : dpmptsp.palukota.go.id

**PERSETUJUAN IZIN USAHA**  
**NOMOR : 35/16.75.1.2/DPMPTSP/II/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Izin Usaha	: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Bidang Kegiatan Spesifik	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Induk Berusaha	: 0292010021056
Diterbitkan Tanggal	: 15 Oktober 2020
Nama Badan Usaha/Perorangan	: <b>YAYASAN KELOMPOK BERMAIN AL-FIQIHIYAH</b>
Alamat Perusahaan	: Jl. Anoa I No. 99 Palu
Nama Penanggung jawab	: <b>ANISA SURAYA</b>
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. Anoa I No. 99 Palu
KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 38/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021.

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/168/IP/DIKBUD Tanggal 15 Januari 2021.

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **YAYASAN KELOMPOK BERMAIN AL-FIQIHIYAH** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 19 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



**EKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**